

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi, terutama yang menjadi korban tindak kekerasan sebagaimana telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami kekerasan pada saat melakukan demonstrasi meliputi :
 - a. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban tindak kekerasan pada saat melakukan demosntrasi.
 - b. Pemberian jaminan keamanan terhadap masyarakat yang menjadi saksi atau korban tindak kekerasan pada saat melakukan demonstrasi.
 - c. Pendampingan secara psikologis terhadap korban yang mengalami trauma atau tekanan psikis.
 - d. Pemberian pelayanan medis kepada korban yang mengalami luka-luka akibat tindak kekerasan pada saat melakukan demosntrasi.
2. Hambatan yang dialami oleh POLRI dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melakukan

demonstrasi terdiri dari hambatan yang berasal dari internal POLRI dan eksternal POLRI.

a. Internal POLRI

- 1) Kurangnya sarana transportasi seperti kendaraan roda dua dan roda empat yang dimiliki POLRI.
- 2) Terbatasnya jumlah personil POLRI dalam satu wilayah.
- 3) Adanya dilema anggota POLRI pada saat melakukan pengamanan demonstrasi.
- 4) Kurangnya kemampuan dan pengetahuan anggota POLRI dalam menghadapi demonstrasi.

b. Eksternal POLRI

- 1) Sulitnya mencari saksi pada saat terjadi tindak kekerasan terhadap demonstran.
- 2) Adanya provokator pada saat demonstrasi berlangsung.
- 3) Masih adanya sebagian masyarakat kurang memahami peraturan hukum yang berlaku.
- 4) Masih adanya sebagian masyarakat tidak mau mentaati prosedur pelaksanaan demonstrasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang ada pada saat ini belum cukup memberikan jaminan terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari anggota POLRI dalam upaya mewujudkan profesionalisme guna memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melakukan demosntrasi.
2. Pemberian pengetahuan terhadap masyarakat secara luas tentang hukum dan ketentuan mengenai demosntrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andika Matulesy, 2005, *Mahasiswa dan Gerakan Sosial*, Penebit Srikandi, Surabaya.

Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

-----, 2001, *Membangun POLRI Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia)*, Penerbit Mitrahadasuma, Jakarta.

-----, 2002, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.

Arbi Sanit, 1998, *Reformasi Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ari Hermawan, 2004, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta.

Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Dedi Djamaludin Malik, 1998, *Gejolak Reformasi Menolak Anarkhi*, Penerbit Zaman Wacana Nusantara, Bandung.

John Lofland, 2003, *PROTES : Studi Tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*, INSIST Press, Yogyakarta.

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

P. Sharma, 2004, *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*, Penerbit Yayasan Menera Ilmu, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Thomas Santoso, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Website

<http://www.tandef.net/peraturan-kapolri-nomor-1-tahun-2009-tentang-penggunaan-kekuatan-dalam-tindakan-kepolisian>, tanggal 13 November 2009.

Harry Haryadi, *Sosialisasi Perkap Nomor 1 Tahun 2009*, www.tandef.com, tanggal 14 November 2009.

Kamus

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Gramedia Press, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

